



KEPALA DESA PIANTUS
KECAMAT SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA PIANTUS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
PIANTUS KECAMATAN SEJANGKUNG TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PIANTUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Piantus wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa;
 - b. bahwa untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Piantus Tahun 2019-2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Piantus Kecamatan Sejangkung Tahun 2019-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1261 Tahun 2019);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2016);
 19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
 20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49);
 21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 56).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH DESA PIANTUS
Dan
KEPALA DESA PIANTUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah APB-Desa Piantus Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan Nama Lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagan prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II MATERI RPJM DESA

Pasal 2

- (1) Materi RPJM Desa memuat pendahuluan, profil desa, visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa sebagaimana terlampir.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENYUSUNAN RPJM-DESA

Pasal 3

Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengkajian keadaan desa;
- d. Musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- g. penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- h. penetapan RPJM Desa melalui Peraturan Desa; dan
- i. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

BAB IV
P E N U T U P

Pasal 5

Pada saat peraturan desa ini berlaku, peraturan desa nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan untuk di undangkan dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Piantus
Pada tanggal, 6 Maret 2020
KEPALA DESA PIANTUS

TTD

MAULIDI

Diundangkan di Piantus
Pada tanggal, 6 Maret 2020

Sekretaris Desa Piantus,



LEMBARAN DESA PIANTUS TAHUN 2020 NOMOR 2:

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DESA PIANTUS
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
PIANTUS KECAMATAN SEJANGKUNG TAHUN 2019-2025

I. UMUM

RPJM Desa Piantus Tahun 2019 - 2025 disusun memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa serta arah kebijakan pembangunan.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa Piantus dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJM Desa setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HEBAT
DAN
KEPALA DESA PIANTUS
TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2025

NOMOR 2 TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Desa Piantus Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, pada acara Rapat Paripurna BPD Desa Hebat, menyepakati bersama terhadap Peraturan Desa Hebat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Piantus dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Piantus dan Kepala Desa Piantus Kecamatan Sejangkung.

Piantus, 6 Maret 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PIANTUS
KECAMATAN SEJANGKUNG

KEPALA DESA PIANTUS
KECAMATAN SEJANGKUNG

ALI PAHMI

MAULIDI

DAFTAR HADIR RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA
BPD DAN PEMERINTAH DESA PIANTUS
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Pada Hari ini : Jum'at
Tanggal : 6 Maret 2020
Tempat : Kantor Desa Piantus

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.				1.	2.
2.					
3.				3.	4.
4.					
5.				5.	6.
6.					
7.				7.	8.
8.					
9.				9.	10.
10.					
11.				11.	12.
12.					
13.				13.	14.
14.					
15.				15.	16.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)
DESA PIANTUS
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PIANTUS
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) PIANTUS
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2019 - 2025 MENJADI PERATURAN DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Piantus tahun 2019 - 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Piantus Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Tahun 2019 - 2025 Menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1261 Tahun 2019);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sambas 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2016);

18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49);
20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Piantus Kecamatan Sejangkung Tahun 2019 - 2025 menjadi Peraturan
- KEDUA : Desa.
Keputusan ini berlaku sebagai laporan kepada Bupati Sambas guna Penerbitan Surat Keputusan Bupati Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Piantus
- KETIGA : Kecamatan Sejangkung Tahun 2019 - 2025 menjadi Peraturan Desa.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piantus
pada tanggal, Maret 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PIANTUS,

.....